



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR :

TAHUN 1984

SERI A

NO. 2

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1982**

T E N T A N G

PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar dan mempercepat pembangunan, perlu adanya peningkatan terus-menerus dibidang pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa Pajak Pendaftaran Perusahaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diatur dan dilaksanakan kembali di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, guna menunjang usaha peningkatan pendapatan Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa barat ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Salatiga ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Perusahaan ialah semua jenis perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas menurut Undang-undang Gangguan 1926 diharuskan terlebih dahulu mendapat Ijin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- e. Petugas ialah pejabat/atau Pegawai Negeri, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pendaftaran, pemungutan pajak dan/atau denda atas wajib pajak.
- f. Wajib Pajak ialah setiap orang kelompok, atau badan hukum atas siapa Ijin Tempat Usaha diberikan.
- g. Ijin ialah Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan 1926.
- h. Denda

- h. Denda ialah sejumlah yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada petugas karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

Setiap orang, kelompok atau Badan Hukum yang menjalankan kegiatan perusahaan harus memiliki Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Setiap pemegang ijin harus melaporkan dan mendaftarkan ijinnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah cq. Kepala DIPENDA.
- (2) Prosedur dan tata cara pendaftaran dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

WAJIB PAJAK, MASA PAJAK, PENETAPAN PAJAK DAN DENDA PAJAK

Pasal 4

Pajak Pendaftaran Perusahaan dikenakan pada setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Tahun pajak adalah tahun takwim.
- (2) Pendaftaran/pendaftaran ulang dilakukan pada saat perusahaan didirikan/ pada saat berakhirnya ijin.
- (3) Penetapan

- (3) Penetapan dan pembayaran pajak dilakukan setiap tahun pada waktu pendaftaran dilakukan.
- (4) Kelalaian atas ketentuan ayat (2) Pasal ini dikenakan denda sebesar 100 % dari pokok pajak.
- (5) Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau berakhir sebagai wajib pajak dalam masa pajak, maka pajak tahun yang bersangkutan ditetapkan atau dihitung kembali.
- (6) Penetapan atau perhitungan kembali dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk suatu tahun pajak dilakukan dengan imbalan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (7) Perubahan yang terjadi dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang dimulai pada tanggal 1 (satu) dari suatu bulan, dianggap sebagai 1 (satu) bulan penuh.

BAB IV

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN DAN KLASIFIKASI TARIF

Pasal 6

Golongan serta klasifikasi pajak ditetapkan berdasarkan :

- A. Golongan perusahaan yang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kekuatan tenaga mesin, diklasifikasikan sebagai berikut :
 1. Kelas I : Perusahaan yang menggunakan ruangan tidak lebih dari 25 M².
 2. Kelas II : Perusahaan yang menggunakan ruangan lebih dari 25 s/d 100 m².
 3. Kelas III : Perusahaan yang menggunakan ruangan lebih dari 100 m² dikenakan pajak tambahan.

B. Golongan

B. Golongan perusahaan yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tenaga mesin, diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kelas I : Perusahaan yang menggunakan tenaga mesin s/d 10 PK.
2. Kelas II : Perusahaan yang menggunakan tenaga mesin lebih dari 10 s/d 50 PK.
3. Kelas III : Perusahaan yang menggunakan tenaga mesin lebih dari 50 PK, untuk setiap tambahan daya kelipatan 5 PK dikenakan tambahan pajak.

Pasal 7

- (1) Khusus bagi perusahaan yang termasuk dalam huruf B Pasal 6 Peraturan Daerah ini tetapi ukuran kekuatan tenaga yang digunakan bukan dalam ukuran daya kuda, dicari equvalet (persamaan) daya tenaganya dengan daya kuda (PK).
- (2) Penentuan pada golongan mana suatu perusahaan yang menggunakan ruang perusahaan dan kekuatan tenaga mesin, ditetapkan pada golongan yang menguntungkan Pemerintah Kotamadya Salatiga dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Besarnya tarip pajak bagi masing-masing golongan dan kelas perusahaan, ditetapkan sebagaimana tersebut pada daftar Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ijin diberikan berhubungan dengan perluasan perusahaan, maka besarnya pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila perluasan itu tidak mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan naik pada kelas yang lebih tinggi pada masing-masing golongan, maka besarnya pajak adalah sesuai dengan prosentase perluasan dikalikan pajak pada kelas yang ditetapkan.
 - b. Apabila

- b. Apabila perluasan itu mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan naik dalam kelas yang lebih tinggi dalam golongannya, maka besarnya pajak adalah sebesar selisih antara jumlah pajak bagi kelas yang baru dengan jumlah pajak bagi kelas yang lama dari perusahaan tersebut.
- (2) Apabila terjadi keragu-raguan dalam menetapkan golongan/kelas perusahaan atau dalam menetapkan jumlah daya kuda (PK) sesuatu perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, maka Kepala Daerah berhak menetapkannya.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 10

Setiap pemegang ijin dilarang :

- a. Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang keadaan perusahaannya, kepada Petugas Pendaftaran.
- b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal-pasal : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Barang siapa yang memiliki ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 s/d 9 Peraturan Daerah ini, dinyatakan melakukan pelanggaran dan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50. 000.-

BAB VII

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Pengawasan atas jalannya Peraturan Daerah ini dan penyidikan pelanggaran diserahkan kepada ITWIL, Kepala DIPENDA dan Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan dikeluarkan sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku hari pertama setelah diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Juli 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
Wakil Ketua,

Cap. ttd.

Drs. SOEMARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
TAHUN 1986

NOMOR 3

SERI A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

NOMOR : 1 TAHUN 1985

TENTANG

PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 Mei 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1959, Nomor 204 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1960, Seri B Nomor 7, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 5 Mei 1981, Nomor 17 Tahun 1981 disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1982 Nomor : 973.524.33.020 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 Januari 1982 Nomor 1 Tahun 1982 Seri A, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, untuk mengatur kembali tentang Pemungutan Pajak Potong Ternak di

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 17 Juli 1984 Nomor 973. 533. 3-495

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Permbinaan Pemerintahan Daerah

cap.

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1984.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Seri A No. 2 Tahun 1984.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap.

ttd.

Drs. SOEYONO

NIP. 500030603